



Buletin
Edisi 79 - Maret 2018

Pengaduan Masyarakat

Kementerian Sekretariat Negara RI



Koordinasi & Pemantauan:

Pemkab Tangerang

Kantor Pertanahan
Kabupaten Tangerang

Pemkab Rejang Lebong

Statistik

Pengaduan Masyarakat

Sorotan

Masalah Pertanahan & Lingkungan
Hidup

Hukum dan HAM

Aparatur, Ketenagakerjaan
dan Pelayanan Publik

Salam Dumas,

Buletin Pengaduan Masyarakat kembali hadir menyajikan informasi terkini mengenai penanganan pengaduan masyarakat yang dilaksanakan oleh Kementerian Sekretariat Negara, khususnya unit kerja Asisten Deputi Pengaduan Masyarakat.

Pada edisi kali ini, kami menyajikan data dan informasi penanganan pengaduan dalam rubrik Kilas Balik. Selain itu, rubrik Koordinasi yang berisikan hasil klarifikasi, koordinasi maupun penjelasan instansi terkait atas penanganan pengaduan masyarakat juga masih tersaji, yang kemudian dilanjutkan dengan rubrik Respons yang berisikan tanggapan instansi atas pengaduan masyarakat yang telah diteruskan Kementerian Sekretariat Negara.

Pada bagian penutup, seperti biasanya rubrik Sorotan juga kami hadirkan, berisikan daftar permasalahan mengemuka yang banyak diadukan oleh masyarakat dan cukup menjadi perhatian sepanjang bulan Februari 2018.

Selamat membaca!.

Salam Redaksi.



Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang menyampaikan pengaduan, diberitahukan bahwa:

1. Penanganan pengaduan masyarakat tidak dipungut biaya.
2. Pengecekan tindak lanjut penanganan pengaduan hanya akan dilayani jika dilakukan oleh pengadu langsung (tidak melalui perantara).
3. Waktu pelayanan pengecekan tindak lanjut penanganan pengaduan setiap hari kerja, pukul 09.00 - 15.00.

Penanggung Jawab

Hadi Nugroho

Redaktur

Fina Hayati

Penyunting/Editor

Muhammad Rizky Noviyanto

Pembuat Artikel

Nindita Indraswari
Miratunnisa Duhati H

Sekretariat

Fajar A Rahman

ASISTEN DEPUTI PENGADUAN MASYARAKAT

Gedung Kementerian Sekretariat Negara Sayap Timur, Lantai 3
Jl. Veteran III No. 9-10 Jakarta Pusat 10110
Telp. 021-3842646, 3510203
Email: dumas@setneg.go.id

Selama bulan Februari 2018, Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) telah melaksanakan koordinasi penanganan pengaduan masyarakat dengan instansi terkait di wilayah Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, yaitu dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Tangerang, serta Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Tangerang

Kegiatan koordinasi dan klarifikasi tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Tangerang dilaksanakan terkait pengaduan dari Saudara NM yang melaporkan permasalahan ketenagakerjaan yang dialaminya di RSUD Kabupaten Tangerang. Pengadu mengadukan besaran gajinya yang berada di bawah upah minimum yang berlaku di Kabupaten Tangerang dan hal ini dianggap bertentangan dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Berdasarkan hasil koordinasi diperoleh penjelasan dari pihak Disnakertrans Pemkab Tangerang dan RSUD Kabupaten Tangerang diperoleh informasi bahwa pengadu merupakan seorang staf pelaksana radiologi yang berstatus Non PNS (Tenaga Kerja Kontrak) di RSUD Kabupaten Tangerang berdasarkan Keputusan Direktur RSU Kabupaten Tangerang Nomor: 814/4557/Kepeg/7/2009, tanggal 1 Juli 2009.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dijadikan dasar atas laporan mengenai permasalahan ketenagakerjaannya di RSUD Kabupaten Tangerang tidaklah sesuai. Aturan tersebut diperuntukkan bagi perusahaan, sedangkan



Rapat Koordinasi Penanganan Dumas di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tangerang

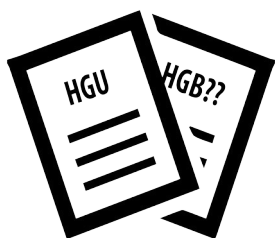
RSUD Kabupaten Tangerang merupakan RS pemerintah yang patuh terhadap Peraturan Bupati Tangerang. Peraturan Bupati dimaksud meliputi Peraturan Bupati Tangerang Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang, Peraturan Bupati Tangerang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang, dan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang.

Terkait tuntutan pengadu mengenai haknya sebagai seorang pegawai non PNS di RSUD Kabupaten Tangerang, Wakil Direktur RSUD Kabupaten Tangerang menyampaikan bahwa pihak RSUD Kabupaten Tangerang memberikan perhatian penuh terhadap kesejahteraan pegawai selama ini. Meskipun gaji pokok non PNS di bawah upah minimum yaitu sebesar Rp 1.397.825, namun pegawai tersebut memperoleh berbagai fasilitas kesejahteraan lainnya. Bentuk fasilitas kesejahteraan dimaksud meliputi tunjangan profesi sebesar Rp 25.000,-, jasa pelayanan yang bersifat fluktuatif tergantung besarnya pendapatan yang diperoleh RSUD Kabupaten Tangerang, saat ini sebesar Rp 3.428.000,-, dan jasa bahaya radiasi sebesar Rp 500.000,-. Apabila diakumulasikan gaji pokok dengan berbagai tunjangan nominalnya kurang

lebih sebesar Rp 5.400.000,-. Jumlah ini jauh melebihi upah minimum yang diatur Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Selain itu, disediakan juga jaminan pelayanan kesehatan bagi keluarga pegawai di RSUD Kabupaten Tangerang, kenaikan gaji pegawai Non PNS pada RSUD Kabupaten Tangerang tiap tahun, serta dana sumbangan bagi istri melahirkan, pembangunan/masuk sekolah anak, kebutuhan kenaikan kelas anak, peringatan Hari Besar Keagamaan, rekreasi, dan emberian Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) pegawai Non PNS.

Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang



Kegiatan koordinasi dan klarifikasi tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat berikutnya dilakukan dengan pihak Kantor Pertanahan (Kantah)

Kabupaten Tangerang.

Pengaduan berasal dari PT Jaya Indo Property (PT JIP) yang memohon penyelesaian penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) PT JIP di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten. Dari hasil koordinasi yang telah dilakukan, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang memberikan tanggapan sebagai berikut.

Pertama, tanah yang dimohonkan haknya oleh PT JIP yaitu seluas 3.800.000 m². Dari luasan tersebut, berdasarkan pertimbangan teknis pertanahan, tanah seluas 3.070.000 m² dapat dipertimbangkan dengan merujuk pada hasil peninjauan lapang dan kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW). Namun demikian, luasan tanah

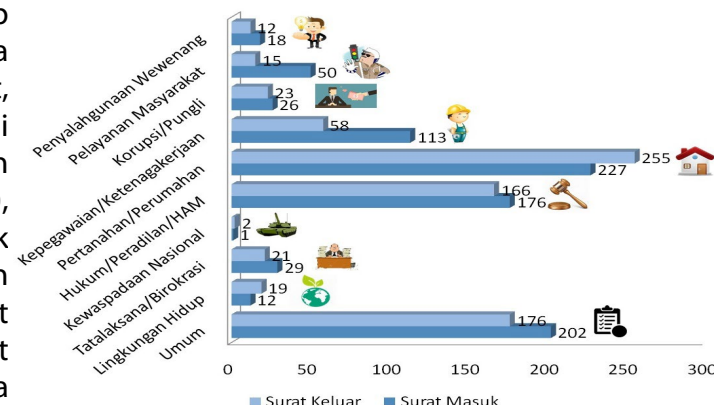
dimaksud masih bermasalah dengan warga setempat. Diketahui bahwa terdapat surat dari Kepala Desa Kohod dan Kepala Desa Tanjung Burung kepada Kantah Kabupaten Tangerang, yang intinya memohon pembatalan peta bidang dan tidak memproses permohonan hak PT JIP. Alasan yang disampaikan bahwa sejumlah pemilik tanah belum pernah memperjualbelikan kepada perusahaan tersebut, sehingga belum ada penyelesaian proses ganti rugi.

Kantah Kabupaten Tangerang juga menjelaskan bahwa dari luasan yang dimohonkan, terdapat juga tanah seluas 120.000 m² yang tidak dapat dipertimbangkan permohonan haknya. Hal ini mengingat wilayah luasan tersebut merupakan suatu kawasan perairan yang tidak dimungkinkan untuk melakukan kegiatan sebagaimana izin dimaksud. Hasil overlay dengan peta RTRW berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2011 tentang RTRW 2011 - 2031 bahwa lokasi yang dimohon ada pada kawasan tambak. Terhadap sifat tersebut, kegiatan yang dimungkinkan adalah pertanian. Adapun jika kawasan tersebut untuk kegiatan pertanian, maka sertifikat yang dapat dimohonkan yaitu Hak Guna Usaha, bukan Hak Guna Bangunan.

Lebih lanjut disampaikan bahwa pengaturan mengenai penataan pertanahan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merujuk pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 17 Tahun 2016. Selain itu, terdapat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor:07/PRT/M/2015 tentang Pengamanan Pantai, yang salah satu materi di dalamnya mengatur mengenai garis sempadan pantai yang minimal berjarak 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

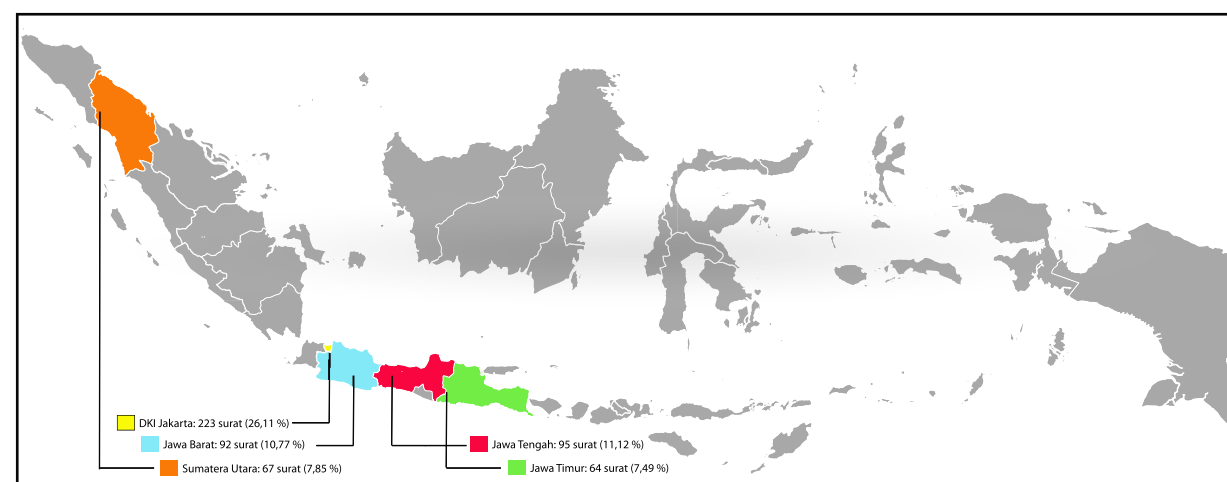
Statistik Penanganan Pengaduan Masyarakat Kepada Presiden RI Berdasarkan Jenis Permasalahan bulan Februari 2018

Pada bulan Februari 2018, Asidep Pengaduan Masyarakat menerima 854 surat pengaduan masyarakat, dengan rincian jenis masalah sebagai berikut: Pertanahan/Perumahan sebanyak 227 surat (23,65%), Hukum/Peradilan/HAM sebanyak 176 surat (20,61%), Kepegawaian dan Ketenagakerjaan sebanyak 113 surat (13,23%), Pelayanan Masyarakat sebanyak 50 surat (5,85%), Tata Laksana Birokrasi sebanyak 29 surat (3,40%), Korupsi/Pungli sebanyak 26 surat (3,04%), Penyalahgunaan Wewenang sebanyak 18 surat (2,11%), Lingkungan Hidup sebanyak 12 surat (1,41%), Kewaspadaan Nasional sebanyak 1 surat (0,12%), dan Umum sebanyak 202 surat (23,65%).



Selama bulan Februari 2018 telah ditangani sebanyak 796 surat, yang terdiri dari surat yang diteruskan kepada instansi terkait sebanyak 172 surat, dan selebihnya sebanyak 467 surat/berkas menjadi bahan monitor dan cukup untuk diketahui (UDK), antara lain karena hanya berupa tembusan, pengulangan surat sebelumnya, tidak disertai data/dokumen pendukung, dan tidak jelas identitas pengadu maupun substansi permasalahannya.

Statistik Penanganan Pengaduan Masyarakat Kepada Presiden RI Berdasarkan Jenis Permasalahan bulan Februari 2018



Berdasarkan asal daerah pengaduan, 5 besar terbanyak meliputi Provinsi DKI Jakarta, yaitu sebanyak 223 surat (26,11%), Jawa Tengah sebanyak 95 surat (11,12%), Jawa Barat sebanyak 92 surat (10,77%), Sumatera Utara sebanyak 67 surat (7,85%), dan Jawa Timur sebanyak 64 surat (7,49%).

Pemantauan Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Masyarakat ke Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu

Kementerian Sekretariat Negara (Kemensekneg) telah melaksanakan pemantauan tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat dengan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, atas tindak lanjut tiga pengaduan yang sebelumnya telah diteruskan Kemensekneg.

Pengaduan pertama berasal dari Sekretaris LSM Pekat Bengkulu yang memohon pengusutan/penyelidikan terhadap dugaan penyalahgunaan anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam pembelian Buku Bahaya Narkoba dan tumpang tindih anggaran Tahun 2017 untuk pengadaan buku ke sekolah-sekolah di lingkungan Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Kabupaten Rejang Lebong menyampaikan bahwa segala proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan telah mempedomani Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah. Dijelaskan pula bahwa pembelian buku dilaksanakan pada Triwulan II untuk pembelian buku teks dan buku lainnya sebagai buku referensi. Dalam penggunaan Dana BOS, penggunaannya telah sesuai dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan penyaluran dan penggunaan dana BOS. Hal

ini ditindaklanjuti dengan Surat Pernyataan Kepala Sekolah masing-masing di lingkungan Kabupaten Rejang Lebong.

Kadisdikbud Kabupaten Rejang Lebong menambahkan bahwa pembelian Buku Bahaya Narkoba adalah salah satu item Buku referensi yang diusulkan oleh Sekolah (satuan pendidikan) melalui Rencana Penggunaan Dana BOS yang disusun sesuai mekanisme penyusunan Rencana Penggunaan Dana (RPD), secara mandiri oleh satuan pendidikan. Adapun tujuan dari pembelian Buku Bahaya Narkoba adalah dalam rangka mencegah terjadinya bahaya narkoba yang telah merajalela secara massive/besar-besaran di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu.

Pengaduan kedua berasal dari seorang warga Kabupaten Rejang Lebong yang melaporkan dugaan kesalahan oleh dokter RSUD Dwi Tunggal Curup dalam memberikan obat hingga yang bersangkutan



Tim Kemensekneg Diterima oleh
Bupati Rejang Lebong

mengalami pingsan dan muntah darah. Terkait pengaduan tersebut, Direktur RSUD Curup menjelaskan bahwa permasalahan ini sudah ditindaklanjuti oleh Komite Medis RSUD Curup.

Komite RSUD Curup telah melakukan pemeriksaan dengan memanggil tenaga medis yang bersangkutan. Berdasarkan pemeriksaan dari rekam medis yang bersangkutan, pengad menderit penyakit lambung (Dyspepsia) dan Radang Sendi (Osteoarthritis), serta berobat rutin ke RSUD Curup dengan menggunakan kartu BPJS Kelas 2.

Dijelaskan juga bahwa dokter spesialis yang melayani pengadu saat itu memberikan resep obat yang terdiri dari lima macam obat disertai dengan aturan makan dari kelima obat tersebut. Dari lima

obat, terdapat empat tablet obat yang seharusnya dikonsumsi pada siang hari dan satu tablet pada malam hari. Namun, ternyata pengadu meminum obat sebanyak enam tablet dalam satu waktu. Artinya, ada dua macam obat yang tidak diresepkan oleh dokter yang diminum dan pengadu tidak mematuhi aturan pemakaian obat yang dianjurkan oleh dokter saat itu.

Direktur RSUD Curup juga menambahkan bahwa apabila terdapat gangguan kesehatan akibat efek dari obat dimaksud, efek gangguan akan langsung timbul sesaat setelah obat dimaksud diminum. Sedangkan pengadu baru mengalami gangguan kesehatan setelah tiga hari mengonsumsi obat tersebut dan tidak melaporkan kembali kepada dokter atas gangguan kesehatan yang dialaminya. Perkembangan terkini, pengadu selaku pasien masih rutin melakukan pemeriksaan di RSUD Curup hingga saat ini dan yang bersangkutan dinyatakan dalam keadaan sehat.

Pengaduan berikutnya berasal dari Ketua Umum Kelompok Tani Genta Adil Makmur Kabupaten Rejang Lebong. Pengadu menyampaikan permohonan agar lahan tidak produktif seluas lebih kurang 20.000 Ha di wilayah Kecamatan Selupuh Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, dapat dijadikan lahan transmigrasi lokal.

Terhadap permasalahan tersebut, Asisten Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong menyampaikan penjelasan bahwa terkait masalah lahan tidak produktif memang menjadi perihal yang sedang dalam pemeriksaan oleh Pemkab Rejang Lebong. Upaya yang telah dilakukan Pemkab Rejang Lebong antara lain dengan membentuk Tim Gugus Tugas Reformal Agraria. Tim tersebut saat ini sedang dalam tahap melakukan proses verifikasi lahan di wilayah Kabupaten Rejang Lebong.



Kegiatan Pemantauan Tindak Lanjut Penanganan Dumas
Bersama Bupati Rejang Lebong, Sekretaris Daerah, Beserta
Jajaran Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong

Sepanjang bulan Februari 2018 terdapat pengaduan dengan jenis permasalahan yang mengemuka dan perlu dicermati antara lain sebagai berikut:

Hukum, Peradilan dan HAM



- Dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Direktur Utama PD Pasar Kota Medan terkait penjualan aset milik Pemerintah Kota Medan.
- Dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pengangkatan Kepala Sekolah SMP Negeri di Maumere, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara, yang dinilai tidak transparan dan tidak sesuai prosedur.
- Dugaan penyalahgunaan anggaran dalam pelaksanaan Program Bedah Rumah BPS (Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya) di Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara.
- Permohonan penjelasan mengenai tindak lanjut penanganan perkara dugaan tindak pidana suap oleh oknum kepala sekolah di Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu.

Pertanahan, Perumahan dan Lingkungan Hidup



- Permohonan bantuan penyelesaian pembuangan limbah medis Rumah Sakit Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Permohonan perlindungan hukum dan ganti rugi atas dampak pembangunan Apartemen

Menara Tiga Pilar oleh PT. Tiga Pilar Utama Sejahtera yang mengakibatkan kebisingan dan kerusakan struktur fondasi bangunan milik warga Rungkut Barata Kelurahan Rungkut Menanggal, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.

- Dugaan penyalahgunaan wewenang Pemerintah Kota Surabaya pada penetapan Perda Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan memberikan izin pemakaian tanah/menarik retribusi terhadap tanah yang belum memiliki bukti kepemilikan.

Kepegawaian, Ketenagakerjaan, dan Pelayanan Publik



- Permohonan penyelesaian Tenaga Honorer Kategori II yang sudah dinyatakan lulus seleksi CPNS 2013 oleh Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor B/789/M. PAN/2/2014, tetapi dinyatakan gugur oleh Bupati Sumedang.
- Permohonan pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, di Desa Kedungwungu, Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar, Jawa Timur.
- Permohonan penurunan tarif tenaga listrik untuk Ease of Doing Business (EODB) mengingat tarif tenaga listrik PT Krakatau Daya Listrik (PT KOL) tidak kompetitif terhadap tarif tenaga listrik PLN.
- Permohonan perbaikan jalan kabupaten di Dusun Bahalat II, Dusun Ranta II, dan Dusun Ranto I, Kecamatan Jawa Maraja Bahjambi, Kabupaten Simatungun, Provinsi Sumatera Utara.